

SISTEM KESEHATAN DAERAH

2021

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2021, LD. 2021/NO. 7,
TLD NO. 4, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 51 HLM**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH.

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sragen, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk Sistem Kesehatan Daerah;
 - bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 44 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU. No 36 Tahun 2014; Perpres No. 72 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Upaya Kesehatan;
 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan;
 4. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan;
 5. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 6. Pembiayaan Kesehatan;
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Pengembangan Inovasi Daerah;
 9. Pembinaan dan Pengawasan;
 10. Sanksi Administrasi;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan Pidana; dan
 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Desember 2021

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 29 Desember 2021

